



LURAH PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PULUTAN TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
20. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4).
24. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN
 dan
 LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PULUTAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 144.506.036,00
b. Transfer	Rp. 1.750.786,490,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 750.085,00
d. Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.896.042.611,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 894.288.006,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 249.836.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 92.511.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 6.245.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 678.382.750,00
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.921.262.756,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 25.220.145,00
3. Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	54.785.062,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	54.785.062,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	29.564.917,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Pulutan
pada tanggal 25 Januari 2021
LURAH PULUTAN,

RUSMIYANTO

Diundangkan di Pulutan pada
tanggal 25 Januari 2021
CARIK PULUTAN,

HERI KURNIAWAN
LEMBARAN KALURAHAN PULUTAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN
 PULUTAN NOMOR 1 TAHUN
 2022 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KALURAHAN
 PULUTAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021**

Daftar Isi

I	Laporan Realisasi APBDes	7
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	8
	A Informasi Umum	8
	B Dasar Penyajian Laporan Keuangan	8
	C Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	8
	1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	8
	2 Pendapatan Asli Desa	8
	3 Dana Desa	8
	4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	9
	5 Alokasi Dana Desa	9
	6 Bantuan Keuangan Provinsi	9
	7 Bantuan Keuangan Kabupaten	9
	8 Pendapatan Lain	9
	9 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	9
	10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	9
	11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	9
	12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	9
	13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	9
	14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	9
	15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	10
	16 Pembiayaan	10
	17 Aset Desa	10
	18 Penyertaan Modal Desa	10
	19 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	11
III	Lampiran	
	A Lampiran II. Rincian Aset Tetap Desa	12
	B Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan	18
	Lampiran III Program Sektoral	21

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

	Ref		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/kurang
PENDAPATAN							
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp	143,936,036	Rp	144,506,036	Rp	570,000
Pendapatan Transfer		Rp	1,755,652,800	Rp	1,750,786,490	-Rp	4,866,310
Dana Desa	C3	Rp	818,542,000	Rp	818,542,000	Rp	-
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp	56,021,100	Rp	55,195,600	-Rp	825,500
Alokasi Dana Desa	C5	Rp	672,189,700	Rp	668,148,890	-Rp	4,040,810
Bantuan Keuangan Provinsi	C6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000	Rp	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp	158,900,000	Rp	158,900,000	Rp	-
Pendapatan Lain	C8	Rp	802,243	Rp	750,085	-Rp	52,158
JUMLAH PENDAPATAN			Rp 1,900,391,079	Rp 1,896,042,611	-Rp 4,348,468		
BELANJA							
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	Rp	913,471,603	Rp	894,288,006	Rp	19,183,597
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	Rp	253,102,538	Rp	249,836,000	Rp	3,266,538
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	Rp	95,236,000	Rp	92,511,000	Rp	2,725,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	Rp	8,807,640	Rp	6,245,000	Rp	2,562,640
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	Rp	684,558,360	Rp	678,382,750	Rp	6,175,610
JUMLAH BELANJA			Rp 1,955,176,141	Rp 1,921,262,756	Rp 33,913,385		
SURPLUS/(DEFISIT)			-Rp 54,785,062	-Rp 25,220,145	-Rp 29,564,917		
PEMBIAYAAN							
Penerimaan Pembiayaan	C16	Rp	54,785,062	Rp	54,785,062	Rp	-
Pengeluaran Pembiayaan		Rp	-	Rp	-	Rp	-
SELISIH PEMBIAYAAN			Rp 54,785,062	Rp 54,785,062	Rp -		
SILPA TAHUN BERJALAN			Rp -	Rp 29,564,917	-Rp 29,564,917		

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Pulutan merupakan Kalurahan di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/183/PG/KPTS/2019 Tanggal 30 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Pulutan.

1. : Rusmiyanto, S.IP
2. : Heri Kurniawan, S.IP
3. : Ineka Lintang S.W.M, S.IP

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Semenrejo 01/02 Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2020		Rp 54,785,062
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	50,808,676
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	50,808,676
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
Saldo Kas per 31 Desember 2021	Rp	29,564,917

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
a. Hasil Usaha	Rp 6,278,491	Rp 6,278,491	Rp -
b. Hasil Aset	Rp 24,931,000	Rp 24,931,000	Rp -
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 112,726,545	Rp 113,296,545	Rp -
	Rp 143,936,036	Rp 144,506,036	Rp -

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
BLT bulan pertama	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
Tahap 1	Rp 70,916,800	Rp 70,916,800	Rp -
BLT bulan kedua	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan ketiga	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan keempat	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan kelima	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
Tahap 2	Rp 70,916,800	Rp 70,916,800	Rp -
BLT bulan keenam	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan ketujuh	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan kedelapan	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan kesembilan	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
Tahap 3	Rp 61,108,400	Rp 61,108,400	Rp -
BLT bulan kesepuluh	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan kesebelas	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
BLT bulan keduabelas	Rp 51,300,000	Rp 51,300,000	Rp -
	Rp 818,542,000	Rp 818,542,000	Rp -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

- a. Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	Rp 25,847,450	Rp 25,847,450	Rp -
Tahap 2	Rp 25,847,450	Rp 25,021,950	-Rp 825,500
	Rp 51,694,900	Rp 50,869,400	-Rp 825,500

- b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	Rp 4,326,200	Rp 4,326,200	Rp -
	Rp 4,326,200	Rp 4,326,200	Rp -

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 56,016,000	Rp 55,688,020	Rp 327,980
Tahap 2	Rp 56,016,000	Rp 55,688,020	Rp 327,980
Tahap 3	Rp 56,016,000	Rp 55,688,020	Rp 327,980
Tahap 4	Rp 56,016,000	Rp 55,688,020	Rp 327,980
Tahap 5	Rp 56,016,000	Rp 55,730,040	Rp 285,960
Tahap 6	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 7	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 8	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 9	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 10	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 11	Rp 56,016,000	Rp 55,667,010	Rp 348,990
Tahap 12	Rp 56,013,700	Rp 55,664,710	Rp 348,990
	Rp 672,189,700	Rp 668,148,890	Rp 4,040,810

Realisasi Anggaran ADD dan Perencanaan selisih 1% gaji Pamong Mulai bulan Januari-Desember yang telah dipotong langsung oleh BKAD sehingga jumlah yang seharusnya masuk rekening ada selisih.

Selisih 1% dari gaji tersebut telah disetorkan oleh BKAD untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan Pamong yang menjadi kewajiban Pamong yang melekat pada Siltap Pamong.

Oleh karenanya, pada realisasi siltap juga akan terjadi selisih senilai 1%.

6 Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp -
	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp -

Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi ada sisa anggaran sebesar Rp 1.400.000,00 yang telah disetor kembali ke rekening kas Pemda DIY.

Oleh karenanya, pada realisasi belanja bantuan keuangan Provinsi juga 100% karena adanya pemindahbukuan sisa anggaran dari rekening kas kalurahan ke rekening kas Pemda DIY.

7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 158,900,000	Rp 158,900,000	Rp -
	Rp 158,900,000	Rp 158,900,000	Rp -

8 Pendapatan Lain

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Penerimaan	Rp -	Rp -	Rp -
dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Bunga Bank	Rp 802,243	Rp 750,085	-Rp 52,158
Pendapatan Lain-Lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 802,243	Rp 750,085	-Rp 52,158

9 Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
--	----------	-----------	--------------

Belanja Pegawai	Rp 629,644,382	Rp 624,437,883	Rp 5,206,499
Belanja Barang dan Jasa	Rp 275,607,721	Rp 261,630,623	Rp 13,977,098
Belanja Modal	Rp 8,219,500	Rp 8,219,500	Rp -
	Rp 913,471,603	Rp 894,288,006	Rp 19,183,597

10 Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 82,959,038	Rp 81,408,500	Rp 1,550,538
Belanja Modal	Rp 170,143,500	Rp 168,427,500	Rp 1,716,000
	Rp 253,102,538	Rp 249,836,000	Rp 3,266,538

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 88,236,000	Rp 85,511,000	Rp 2,725,000
Belanja Modal	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Rp -
	Rp 95,236,000	Rp 92,511,000	Rp 2,725,000

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 8,807,640	Rp 6,245,000	Rp 2,562,640
	Rp 8,807,640	Rp 6,245,000	Rp 2,562,640

13 Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Tidak Terduga	Rp 684,558,360	Rp 678,382,750	Rp 6,175,610
	Rp 684,558,360	Rp 678,382,750	Rp 6,175,610

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 39,375,000	Rp 39,375,000	Rp -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 505,767,000	Rp 501,726,190	Rp 4,040,810
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 35,552,382	Rp 35,196,693	Rp 355,689
Tunjangan BPD	Rp 48,950,000	Rp 48,140,000	Rp 810,000
	Rp 629,644,382	Rp 624,437,883	Rp 5,206,499
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	Rp 208,826,178	Rp 193,381,412	Rp 15,444,766
Belanja Jasa Honorarium	Rp 194,597,000	Rp 193,332,000	Rp 1,265,000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 7,235,000	Rp 4,705,000	Rp 2,530,000
Belanja Jasa Sewa	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	Rp -
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 35,852,221	Rp 35,016,711	Rp 835,510
Belanja Pemeliharaan	Rp 1,700,000	Rp 1,460,000	Rp 240,000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	Rp 1,000,000	Rp 500,000	Rp 500,000
	Rp 452,010,399	Rp 431,195,123	Rp 20,815,276
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 73,162,500	Rp 72,862,500	Rp 300,000
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 101,700,500	Rp 100,284,500	Rp 1,416,000
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal Lainnya	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp -
	Rp 185,363,000	Rp 183,647,000	Rp 1,716,000
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp 684,558,360	Rp 678,382,750	Rp 6,175,610
	Rp 684,558,360	Rp 678,382,750	Rp 6,175,610

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 734,565,403	Rp 721,316,254	Rp 13,249,149
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 10,151,500	Rp 9,795,500	Rp 356,000
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 375,000	Rp 250,000	Rp 125,000
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 51,759,700	Rp 50,867,700	Rp 892,000
Sub Bidang Pertanahan	Rp 116,620,000	Rp 112,058,552	Rp 4,561,448
	Rp 913,471,603	Rp 894,288,006	Rp 19,183,597
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp -
Sub Bidang Kesehatan	Rp 75,560,000	Rp 74,010,000	Rp 1,550,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 173,942,538	Rp 172,226,000	Rp 1,716,538
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 253,102,538	Rp 249,836,000	Rp 3,266,538
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 52,660,000	Rp 52,660,000	Rp -
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 3,900,000	Rp 2,250,000	Rp 1,650,000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 22,441,000	Rp 21,566,000	Rp 875,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 16,235,000	Rp 16,035,000	Rp 200,000
	Rp 95,236,000	Rp 92,511,000	Rp 2,725,000
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			Rp -
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 3,890,000	Rp 3,595,000	Rp 295,000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp 2,267,640	Rp -	Rp 2,267,640
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Penanaman Modal	Rp 2,650,000	Rp 2,650,000	Rp -
	Rp 8,807,640	Rp 6,245,000	Rp 2,562,640
Belanja - Bidang Penanggulangan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 61,558,360	Rp 58,282,750	Rp 3,275,610
Sub Bidang Keadaan Darurat			Rp -
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 623,000,000	Rp 620,100,000	Rp 2,900,000
	Rp 684,558,360	Rp 678,382,750	Rp 6,175,610

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 54,785,062	Rp 54,785,062	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 54,785,062	Rp 54,785,062	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 54,785,062	Rp 54,785,062	Rp -
	Rp 54,785,062	Rp 54,785,062	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp 284,142,315	Rp 304,792,315	Rp 20,650,000
Gedung dan Bangunan	Rp 2,036,295,660	Rp 2,109,158,160	Rp 72,862,500
Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp 2,880,014,300	Rp 2,980,298,800	Rp 100,284,500
Aset Tetap Lainnya	Rp 52,000,000	Rp 52,000,000	Rp -
	Rp 5,252,452,275	Rp 5,446,249,275	Rp 193,797,000

Aset 2021 bertambah sebesar Rp 193.797.000,00 diperoleh dari belanja modal sebesar Rp 183.647.000,00 dan dari Belanja aset yang tidak masuk dalam belanja modal dengan total sebesar Rp 10.150.000,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam bentuk Pompa Semprot 2 buah dan Blower semprot 1 buah dengan total nilai senilai Rp 2.100.000,00
2. Belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam bentuk Sprayer 1 buah, Thermogan 47 buah, dan Oximeter 1 buah dengan total nilai Rp 8.050.000,00

18 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut:

	2020	2021	Penambahan/
BUMDesa Maju Mandiri	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -

1



LURAH PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PULUTAN TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
20. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4).
24. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN
 dan
 LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PULUTAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 144.506.036,00
b. Transfer	Rp. 1.750.786,490,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 750.085,00
d. Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.896.042.611,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 894.288.006,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 249.836.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 92.511.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 6.245.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 678.382.750,00
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.921.262.756,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 25.220.145,00
3. Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	54.785.062,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	54.785.062,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	29.564.917,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Pulutan
pada tanggal 25 Januari 2021
LURAH PULUTAN,

RUSMIYANTO

Diundangkan di Pulutan pada
tanggal 25 Januari 2021
CARIK PULUTAN,

HERI KURNIAWAN
LEMBARAN KALURAHAN PULUTAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN
 PULUTAN NOMOR 1 TAHUN
 2022 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KALURAHAN
 PULUTAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021**

Daftar Isi

I	Laporan Realisasi APBDes	7
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	8
	A Informasi Umum	8
	B Dasar Penyajian Laporan Keuangan	8
	C Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	8
	1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	8
	2 Pendapatan Asli Desa	8
	3 Dana Desa	8
	4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	9
	5 Alokasi Dana Desa	9
	6 Bantuan Keuangan Provinsi	9
	7 Bantuan Keuangan Kabupaten	9
	8 Pendapatan Lain	9
	9 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	9
	10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	9
	11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	9
	12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	9
	13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	9
	14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	9
	15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	10
	16 Pembiayaan	10
	17 Aset Desa	10
	18 Penyertaan Modal Desa	10
	19 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	11
III	Lampiran	
	A Lampiran II. Rincian Aset Tetap Desa	12
	B Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan	18
	Lampiran III Program Sektoral	21

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

KALURAHAN : PULUTAN
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							Dana Desa (Rp)	
			RENCANA SETELAH PERLUR			REALISASI					
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	BELANJA										
2 1	PEMERINTAHAN DESA				913,471,603.00			894,288,006.00	97.90	23,225,000.00	
1 01 01	dan Tunjangan Kepala Desa	terbayarnya tunjangan Lurah	13	ob	39,375,000.00	13	ob	39,375,000.00	100.00		
1 01 02	dan Tunjangan Perangkat Desa	terbayarnya tunjangan Pamong Kalurahan	244	ob	505,767,000.00	242	ob	501,726,190.00	99.20		
1 01 03	bagi Kepala Desa dan	terbayarnya tunjangan Ketenagakerjaan dan	984	ob	35,552,382.00	974	ob	35,196,693.00	99.00		
1 01 04	Pemerintah Desa (ATK, Honor	tersedianya operasional Pemerintah kalurahan	1	Paket	66,201,021.00	1	Paket	58,678,371.00	88.64		
1 01 05	Penyediaan Tunjangan BPD	tersedianya tunjangan BPKal, THR BPKal	207	Ob	48,950,000.00	204	Ob	48,140,000.00	98.35		
1 01 06	(rapat, ATK, Makan Minum,	tersedianya operasional BPD dan terbayarnya	1	Paket	5,120,000.00	1	Paket	4,600,000.00	89.84		
1 01 07	Insentif/Operasional RT/RW	tersedianya insentif RT/RW	672	ob	33,600,000.00	672	ob	33,600,000.00	100.00		
01 02 02	Prasarana Kantor Desa	terpentarnya gedung/ prasarana kantpr desa	2	Paket	5,919,500.00	2	Paket	5,919,500.00	100.00		
01 02 90	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya keyboard	2	buah	232,000.00	1	buah	116,000.00	50.00		
01 02 91	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	3	buah	3,500,000.00	3	buah	3,500,000.00	100.00		
01 02 94	kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	1	Ls	500,000.00	1	Ls	260,000.00	52.00		
1 03 02	Pemutakhiran Profil Desa **)	tersedianya data Profil Desa	1	Paket	125,000.00	0	Paket		0.00		
01 03 90	Penyusunan monografi desa	tersedianya monografi kalurahan	1	Paket	250,000.00	1	Paket	250,000.00	100.00		
01 04 02	Desa Lainnya (Musdus, rebug	terlaksananya muskar dan musrenbangkal	2	Paket	5,960,000.00	2	Paket	5,660,000.00	94.97		
01 04 03	Perencanaan Desa	Trsusunnya RPKKal	1	Paket	1,940,000.00	1	Paket	1,940,000.00	100.00		
01 04 04	Keuangan Desa (APBDes,	tersedianya Dokumen Keuangan Kalurahan	3	Paket	2,770,000.00	3	Paket	2,770,000.00	100.00		

01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengembangan sistem informasi kalurahan	2	Paket	23,225,000.00	1	Paket	22,633,000.00	97.45	23,225,000.00
01	04	91	Pengisian Perangkat Desa	Glodogan	1	Paket	17,864,700.00	1	Paket	17,864,700.00	100.00	
01	05	03	Pasialisasi Berkeadilan Tanah untuk Masyarakat Miskin	Perbaikannya serikat tanah untuk masyarakat	1	paket	108,600,000.00	1	Paket	108,435,000.00	99.85	
01	05	93	Penyediaan tanah untuk tanah desa dengan tanah milik	Penyediaan tanah menukar tanah	50	Os	500,000.00	0	Os		0.00	
01	05	94	menikmati pengurangan pajak daerah /PBB	Perpanganya pajak daerah/ PBB	1	Paket	3,775,000.00	1	Paket	3,623,552.00	95.99	
01	05	99	Daerah /PBB	Perpanganya pajak daerah/ PBB	1	Paket	3,745,000.00	0	Paket		0.00	
2	2		PEMBANGUNAN DESA				253,102,538.00			249,836,000.00	98.71	94,202,538.00
02	01	01	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr	Pendidik PAUD	24	ob	3,600,000.00	24	ob	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00
2	02	04	Kesehatan	stunting, Operasional	3	Paket	9,690,000.00	3	Paket	8,140,000.00	84.00	9,690,000.00
02	02	91	Masyarakat Hidup Sehat	hidup sehat	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0.00	-
02	02	94	untuk balita/siswa PAUD	Pencegahan stunting	837	Paket	8,370,000.00	837	Paket	8,370,000.00	100.00	8,370,000.00
02	02	96	Kampung KB	berkembangnya	1	Paket	3,500,000.00	1	Paket	3,500,000.00	100.00	3,500,000.00
02	02	98	Insentif kader kesehatan/KB	Posyandu dan kesehatan	1080	ob	54,000,000.00	1080	ob	54,000,000.00	100.00	54,000,000.00
02	03	11	ningkatan/Pengerasan Jalan	Terbangunnya cor rabat	3	Paket	103,942,538.00	3	Paket	102,526,000.00	98.64	15,042,538.00
02	03	12	Peningkatan/ Pengerasan	Terbangunnya jalan	0	Paket	0	0	Paket	0	0.00	-
02	03	14	ningkatan Prasarana Jalan	Terbangunnya talud	0	Paket	0	0	Paket	0	0.00	-
02	093	15	Peningkatan Balai	Terbaiknya Balai	3	Paket	70,000,000.00	3	Paket	69,700,000.00	99.57	
02	04	91	sehat	sehat untuk masyarakat	0	Unit	-	0	Unit	-	0.00	-
2	3		KEMASYARAKATAN				95,236,000.00			92,511,000.00	97.14	27,056,000.00
03	01	04	tanggap bencana skala lokal	covid 19	5	Paket	50,000,000.00	5	Paket	50,000,000.00	100.00	
3	01	99	Ketenteraman, Ketertiban	dalam menjaga	1	Paket	2,660,000.00	1	Paket	2,660,000.00	100.00	
03	02	90	keagamaan	kegiatan keagamaan	1	Paket	3,400,000.00	1	Paket	2,250,000.00	66.18	
03	02	92	adat/tradisi daerah tingkat	desa	1	Paket	500,000.00	0	Paket	-	0.00	
03	03	92	besar nasional	sejarah desa	1	Kegiatan	1,000,000.00	1	Kegiatan	1,000,000.00	100.00	
03	03	91	Gedung Serbaguna/	gedung	1	Paket	18,881,000.00	1	Paket	18,006,000.00	95.37	18,881,000.00
03	03	93	Operasional Karang Taruna	Taruna	1	Paket	2,560,000.00	1	Paket	2,560,000.00	100.00	
03	04	92	Koordinasi Penanggulangan	TKPKDes	1	Paket	8,175,000.00	1	Paket	8,175,000.00	100.00	8,175,000.00
03	04	95	LPMD	Operasional LPMD	1	Paket	2,560,000.00	1	Paket	2,560,000.00	100.00	
03	04	96	Operasional PKK	Operasional PKK	1	Paket	5,500,000.00	1	Paket	5,300,000.00	96.36	

HAN PULUTAN NOMOR TAHUN 2022
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 ELANJA KALURAHAN

021

SUMBER DANA		
Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
12	13	14
686,631,736.00	203,614,867.00	-
39,375,000.00		
505,767,000.00		
35,552,382.00		
16,475,654.00	49,725,367.00	
46,250,000.00	2,700,000.00	
3,820,000.00	1,300,000.00	
33,600,000.00		
	5,919,500.00	
232,000.00		
	3,500,000.00	
500,000.00		
	125,000.00	
	250,000.00	
	5,960,000.00	
	1,940,000.00	
2,770,000.00		

2,289,700.00	15,575,000.00	
	108,600,000.00	
	500,000.00	
	3,775,000.00	
	3,745,000.00	
-	158,900,000.00	-
	88,900,000.00	
	70,000,000.00	
1,500,000.00	66,680,000.00	-
	50,000,000.00	
	2,660,000.00	
1,000,000.00	2,400,000.00	
500,000.00		
	1,000,000.00	
	2,560,000.00	
	2,560,000.00	
	5,500,000.00	

-	3,890,000.00	
	3,890,000.00	
-	375,000.00	
	375,000.00	
688,131,736.00	433,459,867.00	-
688,131,736.00	433,459,867.00	-

nber 2021

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATA
 TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Pulutan
 Kecama : Wonosari
 Kabupa : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	PROGRAM	KEGIATAN				A Jumlah(Rp)
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	
1	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH (DAK)	Fisik	Kalurahan Pulutan	1	Paket	392,400,000
2	PSU TALUD/DRAINASE PULUTAN	Fisik	Padukuhan Pulutan	163	M3	147,030,000
3	PSU COR RABAT BETON NGALIYAN	Fisik	Padukuhan Ngaliyan	384	Meter	147,030,000
4	SEPATU BOOT	Fisik	Kalurahan Pulutan	90	Pasang	225,000,000
5	BANTUAN RTLH PIWK	Fisik	Kalurahan Pulutan	3	Paket	52,500,000
6	OPTIMASI LAHAN KERING	Fisik	Kalurahan Pulutan	2	Titik	142,125,000
7	BST	Non Fisik	Kalurahan Pulutan	2012	Ob	603,600,000
8	PKH	Non Fisik	Kalurahan Pulutan	3360	Ob	672,000,000
9	BANTUAN LANSIA (JLSU)	Non Fisik	LKS NGUDI MULYO	180	Ob	36,000,000
10	BPNT	Non Fisik	Kalurahan Pulutan	4344	Ob	868,800,000
11	SEMBAKO PPKM	Non Fisik	Kalurahan Pulutan	1008	Ob	201,600,000.00
TOTAL						3,488,085,000

Pulutan, 31 Desember
 Lurah Pulutan

RUSMIYANTO, S.IP

NOMOR

IN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN
Sumber Dana
APBD KAB.GUNUNGKIDUL
APBD DIY
APBD DIY
APBD DIY
APBD KAB.GUNUNGKIDUL
APBD KAB.GUNUNGKIDUL
KEMENSOS

ber 2021